



Yurisprudensi Hukum Penetapan Ahli Waris Melalui Putusan Pengadilan Analisis Putusan Nomor 0669/PDT.G/2019/PA.TGM

Muhammad Saputra¹, Sukiati², Mhd Yadi Harahap³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: muhammadsaputralubis@gmail.com

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 17 Juli 2025

ABSTRACT

Inheritance law is a vital component of family law systems, regulating the transfer of rights and obligations from a deceased person to their heirs. In Indonesia, the coexistence of three legal inheritance systems Islamic, customary, and civil requires juridical clarity in determining rightful heirs. This study aims to examine the concept of inheritance from the perspectives of Islamic and Indonesian positive law, as well as to analyze the jurisprudence of Decision Number 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm regarding heir determination. Employing a normative juridical approach and descriptive-analytical method, the study is based on legal literature, statutory provisions, and court decisions. The findings indicate that although the decision was procedurally valid, it failed to ensure justice in substance due to the exclusion of relevant parties. The court prioritized formal legal aspects over the substantive justice of the case. In conclusion, an active judicial role is necessary to uphold substantive justice, particularly in inheritance disputes that encompass both legal and religious dimensions.

Keywords: *Inheritance Law, Jurisprudence, Religious Court, Substantive Justice, Islam*

ABSTRAK

Hukum waris merupakan elemen vital dalam sistem hukum keluarga karena mengatur proses pengalihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Di Indonesia, keberadaan tiga sistem hukum waris yang berjalan paralel Islam, adat, dan perdata menyebabkan perlunya kejelasan yuridis dalam penetapan ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum waris menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis yurisprudensi Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm dalam penetapan ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formil putusan telah sesuai dengan prosedur hukum, namun secara substansi masih menyisakan persoalan keadilan karena tidak semua pihak dilibatkan. Hakim lebih menekankan aspek prosedural dibanding substansi perkara. Kesimpulannya, dibutuhkan peran aktif pengadilan untuk menjamin keadilan substantif, terutama dalam perkara waris yang berdimensi sosial dan syar'i secara bersamaan.

Kata Kunci: *Hukum Waris, Yurisprudensi, Peradilan Agama, Keadilan Substantif, Islam*

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian penting dari sistem hukum keluarga yang berfungsi untuk mengatur pengalihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Pengaturan ini tidak hanya menyangkut pembagian harta, tetapi juga berkaitan erat dengan hak-hak keperdataan antaranggota keluarga yang tersisa. Dalam konteks ini, hukum waris menjadi perangkat hukum yang menjamin keberlangsungan hak milik, serta menjaga keharmonisan dan keadilan dalam relasi keluarga setelah kematian pewaris.

Di Indonesia, sistem hukum waris yang berlaku bersifat majemuk. Terdapat tiga sistem utama yang dijalankan secara paralel, yaitu hukum waris perdata yang berlaku bagi non-Muslim, hukum waris adat yang diterapkan sesuai kearifan lokal masing-masing masyarakat adat, dan hukum waris Islam yang berlaku bagi umat Islam. Keberagaman sistem ini memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian perkara, namun juga dapat menimbulkan kerancuan apabila tidak ada kejelasan dalam penerapan hukum secara yuridis.

Hukum waris Islam memiliki karakteristik tersendiri yang khas dan bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Ketentuan pembagian warisan dalam Islam bersifat rigid dan definitif, dengan menetapkan bagian tertentu bagi setiap ahli waris (ashābul furūdḥ). Ketentuan ini bertujuan menjamin keadilan dan menghindari konflik dalam keluarga. Dalam implementasinya di Indonesia, hukum waris Islam telah diadopsi ke dalam sistem hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam ranah peradilan agama.

Kompilasi Hukum Islam, yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, memberikan legitimasi terhadap penyelesaian sengketa waris umat Islam melalui jalur Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa pengadilan agama berwenang menangani perkara waris antarumat Islam. Keberadaan pengadilan ini menjadi penting sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga nilai-nilai syariat dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Namun, dalam praktiknya, penyelesaian perkara waris di pengadilan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai persoalan formil maupun materil, seperti gugatan yang tidak melibatkan semua ahli waris, kesalahan identitas pihak, atau kekeliruan dalam uraian objek warisan. Persoalan-persoalan tersebut dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dan memunculkan kritik terhadap proseduralisme yang kaku dalam sistem hukum formal, meskipun substansi keadilan seharusnya lebih diutamakan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis yurisprudensi penetapan ahli waris melalui Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm dengan fokus pada pertimbangan hukum, implementasi asas keadilan, dan implikasinya terhadap praktik peradilan agama di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris Islam, hukum positif Indonesia, dan yurisprudensi yang terbentuk melalui putusan pengadilan agama. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas-asas kewarisan, serta penalaran yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan ahli waris, guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap praktik penegakan hukum waris dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Waris

Waris dalam bahasa Indonesia merujuk pada segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia. Penetapan siapa saja yang berhak menerima warisan ini diatur dalam hukum waris, yang dalam konteks hukum Islam dikenal dengan istilah "Faraid", yaitu sistem pembagian warisan yang telah ditetapkan secara khusus. Secara etimologis, kata "waris" dalam bahasa Arab berasal dari kata "waritsa" yang berarti menetap atau kekal, yang kemudian berkembang maknanya menjadi memperoleh sesuatu yang ditinggalkan oleh orang lain, terutama setelah kematiannya.

Adapun yang dimaksud dengan hukum waris Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur proses pengalihan kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Aturan ini mencakup penetapan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian yang diterima masing-masing, serta penentuan terhadap harta peninggalan yang termasuk dalam kategori warisan (Zainuddin, 2008).

Dalam al-Quran banyak di jumpai kata-kata waris yang mengandung banyak arti antara lain: sebagaimana firman Allah:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَاقِبَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Artinya: "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata". Q. S An-Naml: 16.

Yang dimaksud dengan sulaiman telah mewarisi daud yakni Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab zabur yang diturunkan kepadanya (Ibnu Katsir, 1999). Dasar Hukum Ketentuan mengenai kewarisan dalam Islam diatur secara jelas dalam sejumlah ayat Al-Qur'an. Beberapa ayat yang secara khusus membahas hukum waris antara lain adalah sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْكَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak Perempuan: dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Q.S. An-Nisa': 11

Dalam kajian hukum waris Islam, terdapat lima asas pokok yang menjadi landasan dalam memahami mekanisme perpindahan harta warisan, kepemilikan oleh ahli waris, besarnya bagian yang diterima, serta waktu terjadinya perpindahan hak tersebut. Asas-asas tersebut meliputi: asas ijbārī, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas kematian sebagai satu-satunya sebab waris.

Regulasi Hukum Penetapan Ahli Waris melalui Putusan Pengadilan

Penetapan ahli waris merupakan salah satu bentuk permohonan ke pengadilan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai siapa saja yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia (Jimly, 2009). Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku secara paralel, yaitu hukum waris perdata (Barat), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Masing-masing memiliki pengaturan tersendiri dan berimplikasi terhadap kewenangan pengadilan dalam menangani permohonan penetapan ahli waris.

Dasar Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, warga negara non-Muslim tunduk pada hukum waris yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), atau yang dikenal sebagai *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hukum ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih digunakan dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam aspek keperdataan. Menurut Pasal 830 KUH Perdata, warisan hanya terbuka apabila seseorang telah meninggal dunia, dan hanya berlaku bagi ahli waris yang masih hidup pada saat kematian pewaris. Ciri khas hukum waris perdata ini adalah sifatnya yang individualistik

dan memberikan keleluasaan dalam hal pembuatan wasiat, serta penekanan pada garis kekerabatan yang sah menurut hukum, baik melalui hubungan darah maupun perkawinan (Mulyadi, 2013).

Berbeda dengan hukum perdata, hukum waris Islam berlaku bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam, dengan dasar hukum utama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan menjadi pedoman resmi dalam penyelesaian perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama, termasuk perkara kewarisan. Dalam Pasal 171 KHI dijelaskan bahwa warisan mencakup seluruh harta peninggalan orang yang telah wafat dan harus dibagikan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan hukum Islam. Hukum waris Islam menekankan prinsip keadilan dalam pembagian harta berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, yang telah disesuaikan dengan realitas masyarakat Indonesia.

Salah satu aspek mendasar dalam hukum waris Islam adalah keberadaan kelompok ahli waris yang disebut *ashābul furūdḥ*. Mereka adalah individu yang telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis untuk menerima bagian pasti dari harta warisan. Contohnya antara lain: suami mendapat $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak, istri memperoleh $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak, anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ jika tunggal dan tidak ada anak laki-laki, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak dan saudara, ayah memperoleh $\frac{1}{4}$ jika ada anak, nenek dari garis ayah atau ibu menerima $\frac{1}{6}$ jika ibu pewaris telah wafat, serta saudara perempuan kandung bisa menerima $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ sesuai konteks, sebagaimana juga cucu perempuan dalam kondisi tertentu (Abdul, 2002; Wahbah, 1989). Dalam praktik peradilan agama, hakim akan terlebih dahulu mengidentifikasi siapa saja yang termasuk dalam kelompok ini, lalu menetapkan bagian mereka secara hierarkis dan sistematis sesuai hukum syariat.

Selain dua sistem tersebut, Indonesia juga mengenal sistem hukum waris adat yang berlaku di masyarakat hukum adat tertentu. Hukum waris adat bersifat tidak tertulis dan berlandaskan pada nilai-nilai budaya serta sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat, seperti sistem patrilineal pada masyarakat Batak, matrilineal pada Minangkabau, dan bilateral pada masyarakat Jawa serta Sunda (Koentjaraningrat, 2004). Selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukum nasional, pengadilan dapat mempertimbangkan ketentuan adat sebagai dasar penyelesaian sengketa waris, apalagi jika para pihak memang tunduk dan bersepakat mengikuti hukum adat yang berlaku (Soepomo, 1993; Lilik, 2017).

Terkait kewenangan pengadilan, sistem hukum Indonesia memberikan diferensiasi berdasarkan latar belakang keagamaan pewaris. Apabila pewaris beragama Islam, maka sengketa atau permohonan penetapan ahli waris menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sementara itu, apabila pewaris bukan beragama Islam, maka kewenangan tersebut berada pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri juga berperan dalam perkara waris yang tunduk pada hukum adat atau hukum perdata, termasuk dalam penerbitan Surat Keterangan Waris bagi non-Muslim yang dapat dikeluarkan melalui akta notaris

dan dikuatkan pengadilan jika diperlukan (Yahya, 2015; Siti, 2015). Perbedaan kewenangan ini mencerminkan prinsip pluralisme hukum dalam sistem peradilan Indonesia yang berupaya mengakomodasi keberagaman masyarakatnya.

Duduk Perkara

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan pada tanggal 23 September 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor Perkara: 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm, telah didaftarkan perkara gugatan waris oleh salah satu anak kandung dari almarhum Abdul Ghafur. Penggugat dalam perkara ini memohon penetapan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris atas peninggalan almarhum, dan pengadilan kemudian memutus perkara ini melalui Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm.

Perkara ini berawal dari konflik internal keluarga yang muncul setelah sekian lama harta warisan almarhum Abdul Ghafur tidak dibagikan. Dari pernikahan Abdul Ghafur dengan almarhumah Bariyah, lahir tujuh orang anak, yaitu Ramsan, Halimiah, Jasmani, Burtani, Nur Liana, Sumartono, dan Surlindayati. Namun, salah satu dari mereka kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan karena tidak mendapatkan pembagian waris yang seharusnya.

Abdul Ghafur wafat pada tahun 1978 dan meninggalkan aset berupa sebidang tanah dan sebuah rumah yang berlokasi di Pekon Gedung Agung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Harta warisan tersebut hingga bertahun-tahun kemudian masih belum dibagikan kepada para ahli waris, bahkan diketahui masih sepenuhnya dikuasai oleh salah seorang dari mereka yang kemudian menjadi tergugat dalam perkara ini.

Sengketa muncul karena tergugat tidak bersedia membagi atau memberikan bagian dari harta peninggalan kepada saudara-saudaranya, termasuk penggugat. Dalam gugatannya, penggugat juga menyebutkan bahwa tergugat menguasai tanah sawah seluas kurang lebih satu hektar dan rumah tinggal seluas 12 x 38 meter yang belum ditetapkan secara hukum sebagai harta waris.

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama dengan permintaan agar hakim menetapkan siapa saja yang sah sebagai ahli waris dan menentukan pembagian masing-masing bagian. Karena tidak tercapai penyelesaian kekeluargaan, proses peradilan menjadi satu-satunya cara untuk menghindari konflik berlarut.

Namun, gugatan yang diajukan oleh penggugat mengandung kekurangan formil. Salah satu kelemahan utama adalah tidak dilibatkannya seluruh pihak yang seharusnya masuk dalam gugatan, terutama para ahli waris lain. Dalam hukum acara perdata, hal ini dikenal sebagai *plurium litis consortium*, yaitu gugatan yang kurang pihak. Akibatnya, gugatan menjadi tidak utuh dan cacat secara prosedural.

Selain itu, terdapat pula ketidaktepatan dalam mencantumkan identitas tergugat dan objek sengketa. Nama tergugat dalam gugatan tertulis sebagai "Halimah", padahal berdasarkan dokumen resmi yang ada, nama sebenarnya adalah "Halimiah Binti Ghafur". Terdapat pula ketidaksesuaian uraian mengenai batas dan kondisi fisik rumah, yang menurut tergugat telah mengalami perubahan

sejak dibangun pada tahun 1960-an. Atas dasar ini, tergugat mengajukan eksepsi obscur libel atau ketidakjelasan gugatan.

Pranalar hakim dalam putusan ini menunjukkan fokus pada prosedur formal dan kepastian hukum. Hakim tidak masuk ke dalam pokok perkara, melainkan hanya menilai aspek kelengkapan pihak dan kejelasan objek perkara. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam peradilan, namun juga menunjukkan keterbatasan peran hakim dalam memberikan perlindungan bagi pencari keadilan awam.

Dari perspektif hukum Islam, tidak dilibatkannya seluruh ahli waris dalam pembagian warisan bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl). Setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an, sehingga penghilangan salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak syar'i. Dalam konteks ini, seharusnya hakim dapat mendorong perbaikan gugatan atau setidaknya membimbing penggugat awam secara prosedural.

Meskipun secara formil putusan *niet ontvankelijk verklaard* atau NO dapat dibenarkan, namun dari sisi keadilan substantif, hal tersebut berpotensi menunda keadilan (*justice delayed*). Putusan ini memiliki kekuatan dalam menegakkan legalitas dan perlindungan terhadap pihak ketiga, tetapi juga mengandung kelemahan karena terlalu kaku terhadap formalitas dan minim perlindungan terhadap pencari keadilan yang kurang memahami hukum. Dalam hukum Islam yang bersifat dinamis, sebagaimana ditegaskan Wahbah Zuhaili (1997), fleksibilitas dalam prosedur dapat dibenarkan demi menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, putusan ini dapat dikritisi karena lebih berpihak pada keadilan formal ketimbang keadilan sosial.

SIMPULAN

Kesimpulan, meskipun hukum waris telah memiliki dasar regulatif yang kuat dalam hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat, praktik di lapangan masih menyisakan problematika, terutama dalam aspek formil seperti kurangnya pihak dalam gugatan dan ketidaktepatan identitas. Putusan pengadilan dalam kasus ini menunjukkan keberpihakan terhadap proseduralisme hukum yang kaku, tanpa mempertimbangkan secara memadai prinsip keadilan substantif sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam dan doktrin hukum progresif. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pengadilan untuk tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seluruh ahli waris secara adil, inklusif, dan proporsional.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghofur Anshori. (2002). *Hukum waris Islam di Indonesia*. UII Press.
- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia* (Cet. ke-1). Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Hukum waris di Indonesia: Studi tentang sistem hukum waris perdata, Islam, dan adat*. Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 8). Dar al-Fikr.

-
- Az-Zuhaili, W. (1997). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid VI). Dar al-Fikr.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Departemen Agama RI.
- Harahap, Y. (2015). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Ibnu Katsir. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Juz 6). Dar al-Fikr.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (a).
- Koentjaraningrat. (2004). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 830.
- Lilik Mulyadi. (2017). Implementasi hukum waris adat dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum IUS*, 5(2), 189–203.
- Mulyadi. (2013). *Hukum waris perdata di Indonesia* (Cet. ke-2). Alumni.
- Musyarofah, S. (2015). Kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa waris menurut sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Mazahib*, 3(1), 115–130.
- Naziruddin, M. (2010). *Hukum adat dan hukum waris di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Pengadilan Agama Kabupaten Bandung. (2020). *Putusan No. 0147/Pdt.G/2020/PA.Kab.Bdg tentang pembagian waris berdasarkan prinsip ashabul furudh*.
- Radbruch, G. (1950). *Legal philosophy*. Oxford University Press.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. (1997). *Fiqh sunnah* (Juz III). Darul Fikr.
- Soepomo. (1993). *Hukum adat Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (2002). *Hukum perdata Indonesia, Jilid 3: Hukum waris*. Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf (b).